

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Desa Merah

Desa Merah adalah salah satu desa dari beberapa desa atau kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Awayan dalam Pemerintahan Kabupaten Balangan. Yang mempunyai Luas Wilayah sekitar 1.000 Ha dengan permukaan datar dan berbukit. penduduk asli Desa Merah sendiri banyak berasal dari etnis Banjar, dan terdapat beberapa dari etnis jawa dan bugis. Desa Merah termasuk Desa Biasa karena mempunyai karakteristik yang berlaku pada umumnya di Indonesia bukan Desa Adat.

Mulai penjajahan Belanda desa Merah sudah terbentuk namun tahun yang pastinya belum bisa dikatakan tahun berapa desa Merah terbentuk. Adapun asal usul dinamakan Desa Merah karena pada zaman dahulu ada pertumpahan darah dimasa penjajahan Belanda yang membuat tanah dan sungai di Desa Merah menjadi berwarna Merah, maka dinamakan lah Desa Merah. Sehubungan dengan itu maka peneliti akan menggambarkan uraian sebagai berikut:

Luas wilayah Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mencapai 1.000 Ha, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kendondong.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lok Batu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang.

Adapun jarak dari Desa Merah menuju Pusat Pemerintahan adalah:

- a. 5 km dari Desa menuju Pusat Pemerintahan Kecamatan.
- b. 20 km dari Desa menuju Ibukota Kabupaten.
- c. 350 km dari Desa menuju Ibukota Provinsi.

Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dalam administrasi terbagi menjadi 4 RT, dengan jumlah seluruh penduduk 524 jiwa terdiri dari 265 jiwa penduduk laki-laki dan 259 jiwa penduduk perempuan, dan terakumulasi menjadi 193 kepala keluarga dengan mayoritas pekerjaan petani.

2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Visi Desa

Mewujudkan Desa Merah yang adil, sehat, cerdas, sejahtera, berbudi luhur, berakhlak mulia dan agamis

b. Misi Desa

1. Mewujudkan pemerintah Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan keterbukaan, jujur dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan pemerintah maupun masyarakat
3. Membangun sarana dan prasarana memadai

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merah

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Setiap lembaga memiliki stuktur organisasi yang berbeda-beda. Struktur organisasi akan mempermudah pimpinan mengawasi bawahannya dan meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-tugasnya, serta untuk memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai tingkat otoritas yang dimiliki setiap tingkat devisi, berikut struktur organisasi pamarintahan desa Merah Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan.

Kepala Desa	: Yadiansyah
Sekretaris Desa	: Nor Muhammad
Kaur Umum dan Perencanaan	: Tuti Awaliah
Kaur Keuangan	: Gazali Rahman
Kasi Pemerintahan	: Novita Siliani
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	: Lukman Hakim
Kepala Wilayah	: Makhliansyah

4. Keadaan Masyarakat Desa Merah

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Merah Jiwa 524 dengan jumlah 193 Kepala Keluarga, agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus di sertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangatlah penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya untuk pembangunan di Desa Merah berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Merah

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	524
2	Jumlah Laki-laki	265
3	Jumlah Perempuan	259
4	Jumlah Kepala Keluarga	193

Sumber : Profil Desa Merah 2023

b. Keadaan Sosial (Budaya)

Di Desa Merah mempunyai adat istiadat/budaya yang setiap tahun diperingati atau dirayakan yakni setelah musim panen atau sebelum musim tanam tiba, warga desa selalu mengadakan

syukuran/selamatan yang tempat pelaksanaannya berada di dekat lahan persawahan warga desa, adat/budaya ini selalu dilaksanakan warga desa setiap tahunnya.

Masyarakat Desa Merah juga masih lekat dengan adat/budaya gotong royong seperti pada acara perkawinan, kelahiran, kematian. Sikap tolong-menolong antara sesama warga juga masih sangat kuat dan erat, masyarakat Desa Merah masih mempertahankan adat yang juga menjadi symbol bangsa Indonesia yaitu gotong royong dan tolong-menolong.

c. Keadaan Perekonomian

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur maju dan tidaknya sebuah desa, begitu juga dengan Desa Merah. Keadaan perekonomian di Desa Merah ini tidak terlalu buruk, karena sumber utama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari sebagian besar adalah dari hasil karet dan ada juga dari hasil peternakan sapi, ayam, itik dan lain-lain. Selain itu juga terdapat toko-toko yang dibuka oleh masyarakat yang memilih untuk berdagang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di Desa Merah ini seperti pasar desa tidak ada hal ini karena letak desa yang tidak terlalu jauh dari pasar kecamatan/kabupaten

d. Keadaan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Merah semuanya beragama Islam, masyarakat menjunjung tinggi syari'at agama Islam. Masyarakat memuliakan alim-ulama dalam mengajarkan agama yang

berpedoman pada Al-qur'an dan hadist. Kegiatan keagamaan berjalan cukup baik di Desa Merah. Hal ini di dukung dengan keberadaan Majelis Taklim, kelompok Yasinan, kelompok Maulid Habsyi, dan kelompok Tahlil/Pengajian yang begitu berkembang. Di Desa Merah terdapat tiga majelis taklim satu kelompok Yasinan, tiga kelompok Maulid Habsyi dan 3 kelompok Tahlil/Pengajian yang dibentuk oleh masyarakat.

e. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Merah Kecamatan Awaysan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Pendidikan Desa Merah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	21 Orang
2	Sekolah Dasar	64 Orang
3	SMP	15 Orang
4	SMA/SMU	14 Orang
5	Akademi/D1-D3	-
6	Sarjana	30 Orang
7	Pascasarjana	-
8	Pondok Pesantren	4 Orang
9	Sekolah Luar Biasa	-
10	Kursus Keterampilan	2 Orang

11	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	30 Orang
----	---------------------------	----------

Sumber : Profil Desa Merah 2023

f. Keadaan Prasarana Desa

Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan mempunyai beberapa sarana dan prasarana, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Sarana dan Prasarana Desa Merah

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 buah
2	Poskesdes	1 buah
3	TK	1 buah
4	SD	1 buah
5	Mesjid	1 buah
6	Langgar/Musholla	2 buah
7	Mobil Ambulan	1 buah
8	Mobil Pic up	1 buah
9	TPA	1 Buah
10	Posyandu	2 Buah

Sumber : Profil Desa Merah 2023

5. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang peneliti lakukan kepada pengelola Dana Desa dan masyarakat dalam penelitian ini maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, diperoleh data sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Yadiansyah

Umur : 34 tahun

Pendidikan terakhir : SLTA

Jabatan : Kepala Desa

Setiap pengelolaan alokasi dana desa mempunyai program dan kegiatan yang berbeda-beda di setiap desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Didalam pengelolaan alokasi dana desa ini kami sebagai pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa. Dari Musdes itulah kami mendapatkan masukan-masukan dari warga mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Sebelum menggunakan dana desa tersebut memang mulai dari RPJM Desa lah yang sudah ada perancangannya selama 6 tahun dan dengan

adanya musdes itu kami sebagai pemerintah desa memilah lagi masukan dari masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan yang mana terlebih dahulu di dahulukan karena semua usulan masyarakat tidak sepenuhnya bisa diterima karena keterbatasan dana desa tersebut. Perbedaan musdes dan musrenbangdes, musdes merupakan penentuan kegiatan di RKP sedangkan musrenbangdes ini merupakan semacam penetapan dari hasil Musdes tadi. (Yadiansyah, wawancara pribadi, 2 Mei 2023)

Setelah perencanaan yang telah dilakukan melalui musdes dan musrenbang tadi, kemudian tahap pelaksanaan apa yang sudah ditetapkan di musrenbang tadi. Dalam tahap pelaksanaan ini kami sebagai pemerintah desa menjalankan sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 yang telah ditetapkan pemerintah, adapun yang hadir dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan adalah BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas dan babinsa. Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sedangkan, Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan satuan teritorial TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Adapun kendala yang ditemui oleh pemerintah desa dalam melaksanakan atau merealisasikan perencanaan alokasi dana desa ini adalah tentang material, lokasi yang jauh sehingga bisa keterlambatan dalam

pelaksanaan dan ukuran kapasitas misalkan pembuatan jalan yang tidak sesuai karena yang mengelola itu masyarakat langsung bukan tukang profesional sehingga hasil yang kurang maksimal, cuman pada intinya berjalan dengan lancar saja perencanaan yang telah dijalankan. (Yadiansyah, wawancara pribadi, 2 Mei 2023)

Kemudian pada tahap penata usaha yang kami lakukan ini berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga mencatat sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan itu tadi akan dilaporkan kepada kepala desa kepada masyarakat, Untuk masyarakat mengetahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Merah yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa.

Terakhir tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, pemerintah desa dalam tahap ini sudah melaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) dalam pembangunan desa yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. (Yadiansyah, wawancara pribadi, 2 Mei 2023)

b. Informan 2

Nama : Tuti Awaliyah

Umur : 32 tahun

Pendidikan terakhir : SLTA

Jabatan : Kaur Perencanaan

Setiap pembangunan pasti ada perencanaan, yang sudah dijelaskan oleh kepala desa bahwa sudah jelas perencanaan dimulai dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa. Sebelum pelaksanaan kegiatan itu diadakan pemerintah desa juga mengadakan rapat, rapat pelaksanaan kegiatan disebut dengan PKA pelaksana kegiatan, dan ada seksi-seksi yang membantu dalam perencanaan tersebut baru dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. PKA ini boleh dari unsur pemerintah desa ataupun masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Proses penganggaran APBDesa ini disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RPJM Desa dan rencana kerja desa pertahun yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa. Rancangan tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jika rancangan APBDesa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan APBDesa tersebut melalui peraturan desa. (Tuti Awaliyah, wawancara pribadi, 5 Mei 2023).

Adapun kendala dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan ini biasanya ada pada lahan, misalkan awal perencanaan setuju lahannya dihibahkan untuk pembangunan jalan, diwaktu pelaksanaan itu orang yang telah mehibahkan lahan tersebut tidak mau mehibahkan lahan tersebut, otomatis pemerintah desa itu mencari lagi lahan untuk pembangunan jalan tersebut, itulah yang membuat keterlambatan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan (Tuti Awaliyah, wawancara pribadi, 5 Mei 2023).

c. Informan 3

Nama : Gazali Rahman

Umur : 34 tahun

Pendidikan terakhir : SLTA

Jabatan : Kaur Keuangan

Pengelolaan dana desa dalam proses pencairan dana desa tersebut cair secara bertahap dari pusat mulai tahap satu yaitu 40% kemudian tahap kedua 40% dan tahap terakhir 20% jadi di akumulasikan menjadi 100% yang akan masuk ke dalam dana desa.

Sebagai pemerintah desa harus terbuka dengan masyarakat mengenai dana desa dan masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, jadi cara pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat yaitu dengan musyawarah pelaporan kegiatan, lewat baliho informasi desa, dan papan informasi proyek jadi melaksanakan prinsip transparansinya adalah disitu, dengan memberikan informasi seluruh pengeluaran dalam satu bulan rutin dan kegiatan lainnya. Adapaun prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan bertanggungjawab atas seluruh perencanaan yang ada di desa, entah itu pemberdayaan ataupun pembinaan untuk masyarakat. (Gazali Rahman, wawancara pribadi, 7 Mei 2023).

Kendala atau kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi biasanya ada pada sinyal yang kurang memadai karena pemerintah desa Merah khususnya Kabupaten Balangan sudah memakai aplikasi online yaitu se kodes (sistem keuangan desa) maka dari itu perlu sinyal yang kuat untuk mengakses aplikasi tersebut, kemudian kendala selanjutnya yaitu keterlambatan pencairan dana sehingga bisa mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Adapun untuk kegiatan yang sudah direncanakan atau dianggarkan namun tidak terlaksanakan mungkin karena ada kendala itu dinamakan SILPA, SILPA merupakan sisa uang dari kegiatan atau pembangunan desa, SILPA ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya yaitu untuk program desa kedepannya. (Gazali Rahman, wawancara pribadi, 7 Mei 2023).

Skema pertanggungjawaban pelaporan dimulai dari jadi yang pertama itu Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan Kepala Desa terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan Laporan realisasi kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan. Kemudian Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan

Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan Peraturan desa (Perdes) dilampiri: Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program yang Masuk Desa. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Bupati/Walikota paling lambat April Minggu ke 2. Penginformasian kepada masyarakat melalui baliho, banner, papan pengumuman dan media informasi yang lain (Gazali Rahman, wawancara pribadi, 7 Mei 2023).

d. Informan 4

Nama : Thaibah
Umur : 33 tahun
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Guru

Informan 4 adalah seorang guru honorer di SDN Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, beliau berusia 33 tahun. Selain menjadi seorang guru honore informan juga merupakan salah satu masyarakat yang tergabung dalam kelompok anggota PKK dan memiliki 2 anak.

Menurut informan pengelolaan alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintahan desa sudah cukup maksimal, karena melihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang ada serta yang sudah beliau rasakan karena beliau ikut serta dalam kelompok

anggota PKK, banyak kegiatan-kegiatan dan pelatihan yang dilakukan dalam kelompok PKK tersebut yang menambah skill para ibu-ibu untuk menambah penghasilan. (Thaibah, wawancara pribadi, 9 Mei 2023)

Disamping itu informan juga menjelaskan bahwa dalam informasi dana desa tersebut juga ada disediakan forum musyawarah desa mengenai rancangan dana desa yang akan dijalankan selama setahun kedepan. Disitulah masyarakat bisa tau tentang anggaran-anggaran dan program-program apa yang akan dijalankan dalam satu tahun kedepan, jadi masyarakat bisa memberikan argumen kepada perangkat desa apa saja yang dibutuhkan di desa tersebut. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa banyak program-program yang cukup baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat contohnya seperti pelatihan membuat kue, pelatihan membuat hantaran dan lainnya. Disisi itu beliau juga bisa membuat kue dan banyak pesanan kue tersebut sehingga dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan perekonomian informan tersebut.

Informan berharap untuk pengelolaan dana desa ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat desa merah dengan adanya program-program yang sesuai oleh kebutuhan masyarakat. (Thaibah, wawancara pribadi, 9 Mei 2023)

e. Informan 5

Nama : Taipah
Umur : 52 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang

Informan 5 adalah seorang pedagang yang menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat mulai dari sembako sampai obat-obatan untuk bercocok tanam di Desa Merah ini, beliau berusia 52 tahun. Selain menjadi seorang pedagang ibu Taipah juga merupakan ibu rumah tangga.

Pendapat informan mengenai dana desa yang ada di desa Merah ini beliau mengatakan bahwa kurang tau sepenuhnya mengenai dana desa ini, karena keterbatasan dalam informasi yang didapat sebab informan jarang bersosialisasi terhadap masyarakat karena menjaga toko yang ada di depan rumah beliau. Tapi disamping itu, informan melihat sejauh ini sudah baik dalam pengelolaan dana desa, hanya saja informan sekedar tau bahwa ada dana desa tersebut dan tidak merasakan secara langsung dalam kegiatan ataupun program-program yang ada di desa. Dalam transparan dana desa tersebut informan mengatakan kurang tau mengenai dana desa, padahal setiap dana desa yang dikeluarkan ataupun dirancang seluruh masyarakat di undang dalam

musyawarah desa kata kepala desa hanya saja masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah desa tersebut.

Masukan untuk kedepannya dari informan untuk penganggaran dana desa yaitu kepada pemerintahan desa terus mengayomi dan mengajak masyarakat untuk terus bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh desa dan semoga lebih bagus program dan kegiatannya untuk masyarakat sehingga keseluruhan masyarakat dapat merasakan dana desa tersebut. (Taipah, wawancara pribadi, 10 Mei 2023)

f. Informan 6

Nama : Aridi
Umur : 65 th
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani

Informan 6 adalah seorang petani yang bercocok tanam di sawah dan pemotong karet di kebun, beliau berumur 65 tahun yang sudah cukup berumur, akan tetapi masih kuat untuk bekerja sebagai petani.

Informan mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa ini sudah bagus karena sangat merasakan dalam pembangunan yang telah dilakukan oleh dana desa yaitu pembangunan jalan untuk menuju kesawah dan pembangunan jalan menuju ke kebun karet, sebelum adanya jalan tersebut banyak masyarakat yang

kesusahan menuju akses untuk bekerja. Informan berterimakasih kepada pengelola dana desa karena sudah merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari penghasilan. Dan masyarakat lebih semangat dan terbantu dengan adanya pembangunan jalan tersebut.

Untuk masalah kegiatan ataupun program yang desa adakan untuk masyarakat informan kurang tau dan tidak mengikuti, informan pernah mendengar bahwa ada beberapa pelatihan yang di adakan desa namun beliau kurang tau masalah itu, menurut informan untuk kedepannya lebih di perhatikan lagi untuk masalah mesosialisasikan mengenai pemberdayaan-pemberdayaan yang ada di desa sehingga para petani lebih mengetahui adanya pembinaan atau pelatihan yang diadakan oleh desa tersebut, sehingga kami juga merasakan dibidang pemberdayaan tersebut, yang bisa dirasakan sekarang oleh informan mengenai pembangunan yang ada yang sangat membantu perekonomian beliau. (Aridi, wawancara pribadi, 12 Mei 2023)

Adapun mengenai informasi dana yang di kelola oleh desa informan kurang mengetahui karena sebagai petani pergi bekerja setelah itu pulang untuk istirahat itulah sebabnya informan kurang mengetahui tentang pengelolaan dana desa ini. Semoga kedepannya untuk pemerintahan desa semakin baik dan bisa meratakan pemberdayaan-pemberdayaan untuk masyarakat,

sehingga masyarakat bisa lebih merasakan entah itu dari pembangunan nya ataupun pemberdayaannya. (Aridi, wawancara pribadi, 12 Mei 2023)

g. Informan 7

Nama : Rusmayanti

Umur : 35 tahun

Pendidikan terakhir : SLTA

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Informan 7 adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus 2 anak yang berumur 35 tahun, informan juga menjadi kader posyandu lansia di desa Merah, dengan adanya posyandu lansia ini mempermudah para anggota lansia untuk mengecek kesehatan.

Menurut informan dengan adanya dana desa lebih mempermudah keluarganya untuk mencari tambahan penghasilan, misalnya dengan adanya bantuan pemberian pupuk dan bibit untuk bercocok tanam di sawah. Dengan adanya pemberian bantuan dari dana desa menurut informan pemerintah desa sudah cukup maksimal dalam melakukan pemberdayaan untuk masyarakat di desa Merah. Dalam musyawarah desa ada penyampaian informasi dalam setiap pembangunan di desa oleh pemerintah desa mengenai apa saja program yang di rencanakan oleh pemerintah desa.

Masukan informan untuk kedepannya musyawarah desa dalam penganggaran dana desa di lakukan lagi secara terstruktur dan sitematis, terus memperbaiki kualitas dari pemerintahan desa agar menerapkan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik dalam pengelolaan dana desa. (Rusmayanti, wawancara pribadi, 12 Mei 2023)

h. Informan 8

Nama : Pakaning

Umur : 45 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Jabatan : Petani

Informan 8 adalah juga seorang petani yang bercocok tanam di sawah dan pemotong karet di kebun, beliau berumur 45 tahun yang masih aktif dalam beberapa kegiatan yang ada di desa seperti pelatihan mengemudi yang di adakan oleh desa. Informan juga termasuk orang yang kritis dalam menanggapi pengelolaan yang ada di desa Merah ini.

Menurut informan dalam setiap pengelolaan dana desa harus ada prinsip transparan dan disiplin anggaran, sebab anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa. Transparan dalam arti terbuka secara langsung dalam melaksanakan musyawarah desa, dan disiplin anggaran yaitu

pemerintah desa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan harus sesuai dengan pengelolaan dana desa yang telah ada dalam UU tentang pengelolaan dana desa.

Kita sebagai masyarakat harus mengapresiasi terhadap pemerintahan desa karena sudah memaksimalkan dalam mengelola dana desa, setiap program ataupun kegiatan desa pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing jadi tergantung masyarakat nya saja lagi menanggapi nya bagaimana. Kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pengelola desa terhadap masyarakat sudah lebih baik perkembangannya semakin tahun dan pemberdayaan ataupun kegiatan nya sesuai apa yang telah dibutuhkan oleh masyarakat karena setiap musyawarah desa itulah masyarakat bisa memberikan pendapat apa saja yang dibutuhkan untuk masyarakat sendiri. Hanya saja terkadang kurang nya partisipasi masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut. (Pakaning, wawancara pribadi, 14 Mei 2023)

B. Analisis Data

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan

Agar suatu manajemen bisa berjalan secara efektif dan efisien maka pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak bisa terlepas dari dari fungsi manajemen itu sendiri. Menurut George R. Terry fungsi-fungsi

manajemen terdiri atas: “perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*)”. (Rahum, 2015)

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatankegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.(Awaluddin & Hendra, 2018, hlm. 6)

Setiap pengelolaan alokasi dana desa mempunyai program dan kegiatan yang berbeda-beda di setiap desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sudah menjadi keharusan bagi organisasi seperti pemerintah desa untuk membuat serangkaian perencanaan kegiatan sebelum pengalokasian anggaran dana desa dilaksanakan. Apabila kegiatan itu direncanakan dengan baik, serta mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat jalannya kegiatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pangalokasian anggaran dana desa dapat berjalan dengan baik. Adapun tahap perencanaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Merah dimulai dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di

Desa. Sebelum pelaksanaan kegiatan itu diadakan pemerintah desa juga mengadakan rapat, rapat pelaksanaan kegiatan disebut dengan PKA pelaksana kegiatan, dan ada seksi-seksi yang membantu dalam perencanaan tersebut baru dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan desa merah dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan dan pemberdayaan, seperti pembangunan jalan, penanggulangan bencana, pengadaan pos keamanan desa, bantuan pertanian, perbaikan sarana dan prasarana dan pemberdayaan-pemberdayaan lainnya, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa Merah telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Merah yang berpengaruh di desa

seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun masih ada saja beberapa masyarakat yang kurang pemahaman tentang keuangan desa ini, sehingga kurang tau dengan dana yang ada di desa, juga kurang nya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam musyawarah desa.

Fungsi manajemen perencanaan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dapat dilihat dari Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa. Artinya masyarakat bisa memberikan ide/pemikiran kepada pemerintah desa untuk menentukan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Manullang berpendapat bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi.(Hamdi, 2020)

Pada Kantor Desa Merah selaku organisasi pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa tentu diperlukan pengorganisasian yang baik. Kepala Desa selaku pimpinan mempunyai peran yang penting dalam pengorganisasian. Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Merah yaitu pembentukan struktur organisasi yang terdapat beberapa bagian yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Merah yaitu: Kepala Desa (Yadiansyah), Sekertaris (Nor Muhammad), Kaur Umum dan Perencanaan (Tuti Awaliah), Kaur Keuangan (Gazali Rahman), Kaur Pemerintah (Novita Siliani), Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan (Lukman Hakim), dan Kepala Wilayah (Makhliansyah).

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengorganisasian di Kantor Desa Merah dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi yang terdapat beberapa bagian dan juga memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

“Menurut George.R.Terry dalam buku “Prinsip-Prinsip Manajemen”, penggerakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang Manager untuk mengawali dan

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.(Awaluddin & Hendra, 2018, hlm. 7)

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana Desa Merah di tahun 2022 berkisar antara Rp.1.242.093.631,50 (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga satu,lima puluh rupiah), sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana desa di Desa Merah mencakup 5 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Pengelolaan alokasi dana desa merah ini dikelola langsung oleh aparatur desa, yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan sekertaris desa sebagai ketua pelaksanaan program. Dalam hal ini pada tahun 2022 ADD yang di pergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp.175.400.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sisanya di pergunakan untuk biaya bidang penyelenggara pemerintah desa,

pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak. Proses penentuan program ADD di desa merah ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, dan pada tahun 2022 ini yang mengelola ADD ini adalah pemerintahan desa, kemudian jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membua Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaannya yaitu:

Tabel 4.4
Pembagian ADD 2022

NO	URAIAN	SATUAN
1	Bidang penyelenggara pemerintah desa	Rp.455.218.999,50
2	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp.144.141.000,00
3	Bidang pembinaan masyarakat	Rp.33.327.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.175.400.000,00
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp.434.006.632,00
Jumlah		Rp.1.242.093.631,50

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Dana desa dibagi menjadi beberapa bidang yaitu:

Tabel 4.5

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

NO	Uraian	Satuan
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp.243.065.000,00
2	Jaminan sosial pemerintah desa	Rp.10.051.560,00
3	Operasional perkantoran barang dan jasa	Rp.97.464.499,50
4	Tunjangan BPD dan operasional BPD	Rp.74.887.940,00
5	Operasional RT/RW	RP.7.200.000,00
6	Sarana prasarana pemerintah desa (aset tetap perkantoran/pemerintahan)	Rp.4.500.000,00
7	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan	Rp.4.100.000,00
8	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp.13.950.000,00
Jumlah		Rp.455.218.999,50

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Tabel 4.6

Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa

NO	Uraian	Satuan
1	Bidang kesehatan	Rp.103.941.000,00

2	Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	Rp.7.200.000,00
3	Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp.33.000.000,00
Jumlah		Rp. 144.141.000,00

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Tabel 4.7

Bidang Pembinaan Masyarakat

NO	Uraian	Satuan
1	Pengadaan pos keamanan desa	Rp.27.580.974,00
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp.1.440.000,00
3	Pembinaan karang taruna	Rp.789.000,00
4	Pembinaan PKK	Rp.3.517.026,00
Jumlah		Rp. 33.327.000,00

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Tabel 4.8

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	Uraian	Satuan
1	Bantuan pertanian dan peternakan	Rp.142.400.000,00
2	Peningkatan kapasitas kepala desa	Rp.6.000.000,00
3	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp.18.000.000,00

4	Peningkatan kapasitas BPD	Rp.9.000.000,00
Jumlah		Rp.175.400.000,00

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Tabel 4.9

Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa

NO	Uraian	Satuan
1	Penanggulangan bencana	Rp.1.006.632,00
2	Penanganan keadaan darurat	Rp.1.000.000,00
3	Penanganan keadaan mendesak	Rp.432.000.000,00
Jumlah		Rp.434.006.632,00

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Contoh beberapa sampel pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat pemberian pupuk pertanian untuk masyarakat.

Tabel 4.10

Sampel Pemberian Pupuk Pertanian

NO	Nama	Pekerjaan	Jenis pemberdayaan
1	Wildan	Petani	Pupuk pertanian
2	Mukhyar	Petani	Pupuk pertanian
3	Gajana	Pedagang	Pupuk pertanian
4	Abdul sani	Guru ngaji	Pupuk pertanian

5	Adri	Petani	Pupuk pertanian
6	Zainuddin	Petani	Pupuk pertanian
7	Rahman	Petani	Pupuk pertanian
8	Ardan	Pedagang	Pupuk pertanian
9	Murjani	Guru SD	Pupuk pertanian
10	Agus salim	Buruh	Pupuk pertanian
11	Rusmiji	Buruh	Pupuk pertanian
12	Yasman	Petani	Pupuk pertanian
13	Herli	Petani	Pupuk pertanian
14	Apan	Pedagang	Pupuk pertanian
15	Muhammad nor	Petani	Pupuk pertanian

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Contoh sampel pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pembinaan masyarakat yaitu pembinaan PKK.

Tabel 4.11

Sampel Pembinaan Masyarakat

NO	Nama	Pekerjaan	Jenis Pembinaan
1	Bahriah aini	IRT	Pelatihan membuat kue
2	Riska Yulianti	Guru paud	Pelatihan membuat kue
3	Erna	Pedagang	Pelatihan membuat kue
4	Siti Rahmah	IRT	Pelatihan membuat kue

5	Thaibah	Guru SD	Pelatihan membuat kue
6	Murniawati	IRT	Pelatihan membuat kue
7	Nurul Fajriah	IRT	Pelatihan membuat kue
8	Mariam	Petani	Pelatihan membuat kue
9	Habibah	IRT	Pelatihan membuat kue
10	Rusda	IRT	Pelatihan membuat kue
11	Raudatul Fitriani	Pedagang	Pelatihan membuat kue
12	Rusmawati	Guru SD	Pelatihan membuat kue
13	Misna	IRT	Pelatihan membuat kue
14	Norlaila	IRT	Pelatihan membuat kue

Sumber: Data Primer di olah tahun 2022

Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan”.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan dan pemberdayaan Desa Merah dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan. Dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Merah, yaitu tentang material, lokasi yang jauh sehingga bisa keterlambatan dalam pelaksanaan dan ukuran kapasitas misalkan pembuatan jalan yang tidak sesuai karena yang mengelola itu masyarakat langsung bukan tukang profesional sehingga hasil yang kurang maksimal, cuman pada intinya berjalan dengan lancar saja perencanaan yang telah dijalankan. Adapun program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, pembinaan oleh ibu PKK dan pengelolanya cukup dikelola dengan baik, namun masih belum secara menyeluruh, sehingga

secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi secara keseluruhan sudah baik secara administratif maupun pengelolaan di lapangan, baik pula dalam pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing program, seperti pembangunan fisik, bantuan lembaga masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun oprasional desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Telaumbanua & Ziliwu, 2022. hlm. 118)

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam pengelolaan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dilihat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan Alokasi Dana desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala yang didapat oleh pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. (Djuanda, 2021, hlm. 71)

Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa yang mana harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat mengetahui biaya-biaya anggaran pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah

masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan Desa Merah demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

Program kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Merah berkaitan dengan Alokasi Dana Desa bukan tidak mustahil mengalami banyak kendala yang menghambat sehingga suatu program tidak dapat dijalankan secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan fungsi pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja tersebut. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan dan pemberdayaan Desa Merah dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Merah yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti seperti pembangunan jalan, penanggulangan bencana, pengadaan pos keamanan desa yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa.

Jadi fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa ini dilihat pada hasil pencatatan yang sudah secara terinci diarsipkan

oleh pemerintah desa sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan agar mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa.

2. Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Merah Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan

Penyaluran dana di desa bukan hanya tentang pengentasan kemiskinan, tetapi juga bagaimana pemerintah desa dapat memanfaatkannya dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat yang baik. Kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan dengan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan infrastruktur desa dan juga dengan upaya percepatan penanggulangan desa bertujuan supaya tercapainya pembangunan dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Penggunaan dana desa di Desa Merah didukung dengan bentuk pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa yang bertujuan mewujudkan keinginan desa untuk pembangunan dan kemajuan. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ini. Pembangunan infrastruktur desa tentunya sangat

berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa yang mana dilihat pekerjaan yaitu pembangunan desa dengan mempekerjakan penduduk desa, yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Merah, dilakukan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan kesehatan masyarakat desa dan pembukaan akses jalan menuju persawahan. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa adalah agar pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut dengan cara agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Dari program yang dilaksanakan oleh aparat desa Merah, terlihat jelas bahwa ketika masyarakat merasakan dampaknya terhadap pembangunan, maka dengan sendirinya akan diuntungkan dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat desa yaitu dalam hal pembangunan desa tersebut mengalami pengaruh yang baik dan menjadi masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, ataupun bagi terpenuhinya kebutuhan pokok yang dipenuhi melalui usaha masyarakat. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator. Indikator kesejahteraan adalah ukuran pencapaian suatu masyarakat masyarakat

yang dapat dikatakan sejahtera atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan penduduk, yang merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat dalam program ADD.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan atau pendampingan orang dewasa dalam perkembangan anak menuju kedewasaan, sehingga dapat memenuhi tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Masyarakat Desa Merah jika ditinjau dari latarbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50% masyarakat Desa Merah berpendidikan SMA. Dampak adanya program ADD di Desa Merah dalam pendidikan belum dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena pengalokasian dana desa tersebut belum dialokasikan ke pendidikan. Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh pemerintah.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan kehidupan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara ekonomi. Indikator kesehatan yang berkaitan dengan

kesejahteraan meliputi pemenuhan pangan, sandang dan kesehatan sehari-hari. Mulai dari program penyaluran dana desa untuk kesehatan yaitu pelaksanaan posandu (tambahan makan, ibu hamil, lansia, insentif), penyelenggaraan desa siaga kesehatan, dan pembinaan bersama atau (BKB) Bina Keluarga Balita. Dalam pemenuhan gizi masyarakat Desa Merah sudah dikatakan mencukupi, karena bisa dilihat dari konsumsi masyarakat yang akan dimakan tercukupi. Selain itu, warga desa Merah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun dalam merawat ibu saat melahirkan, sehingga tidak ada angka kematian ibu saat melahirkan. Masyarakat Desa Merah yang bermasalah pada kesehatan juga lebih memilih berobat ke bidan dan puskesmas dari pada ke tabib atau dukun. Pola makan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi secara optimal, sehingga warga jarang jatuh sakit akibat kekurangan gizi.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat dari pendapatan kepala rumah tangga. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk konsumsi, kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan material lainnya. Menurut Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang (SKPMP) 2017 “tingkat pendapatan perbulan dikatan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000”. Adapun Pengaruh ADD terhadap pemberdayaan ekonomi di desa Merah kurang optimal bagi pendapatan masyarakat karena program ADD dan pengelolaan

dana desa di desa Merah masih kurang dalam program atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, adapun program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, pembinaan Ibu-ibu PKK yang pengelolaannya berhasil cukup baik namun masih belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat, sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Komposisi Pengeluaran

Perilaku konsumsi rumah tangga merupakan indikator kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin rendah porsi pengeluaran makanan dalam semua pengeluaran rumah tangga. Suatu rumah tangga dianggap sejahtera bila proporsi pengeluaran untuk makanan jauh lebih rendah daripada proporsi pengeluaran bukan makanan, atau kurang dari 80% dari pendapatan. walaupun tingkat pendapatan masyarakat tidak stabil karena sebagian besar masyarakat di Desa Merah adalah petani yang sebagian besar bergantung pada musim panen. Dengan pendapatan yang tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, namun dengan pendapatan yang lebih rendah maka pendapatan tersebut hanya untuk kebutuhan pangan saja.

5. Tingkat Perumahan

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), perumahan yang dianggap sejahtera yaitu memiliki luas lantai lebih dari 10 m² dan bagian terluas dari rumah tersebut bukan termasuk tanah dan kepemilikan adalah tempat tinggal milik sendiri. Rumah masyarakat di Desa Merah 80% permanen, 15% semi permanen, dimana 5% dalam keadaan tidak permanen dan semua harta benda dimiliki oleh mereka. Adapun kondisi sumber air bersih juga baik karena sudah ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mencukupi kebutuhan warga, terbukti dengan pasokan air yang mengalir ke masyarakat. Dalam kondisi penerangan, 95% penduduk sudah menggunakan listrik dan sekitar 5% penduduk belum memiliki KWH sendiri. Jika dilihat dari tingkat perumahan dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah bisa dikatakan sejahtera karena luas bangunannya sudah termasuk dalam kategori sejahtera.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Desa Merah ini yang dapat dikatakan meningkat yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan infrastruktur dan prasarana, peningkatan perumahan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat pendidikan dan pengeluaran masyarakat tetap saja tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Perspektif Ekonomi Syariah mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Islam mengajarkan di dalam studi perencanaan secara jelas serta terperinci dalam alqur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti berbagai bentuk permasalahan hidup. Begitupun dengan transparan dan akuntabilitas untuk bentuk pengelolaan alokasi dana desa di desa Merah.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh adalah menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. (Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019)

Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Ayat ini menguraikan bahwa dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur’an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.” Tafsir Al-Misbah (dalam Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019)

Akuntabilitas dan transparansi adalah bentuk pengelolaan alokasi dana desa di Desa Merah, dengan akuntabilitas perspektif hukum Islam menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai contoh sifat nabi yaitu amanah dalam menunaikan tugas atau wewenang. Tentang bentuk akuntabilitas ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 72-73.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Tafsir Ibn Katsir (dalam Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019) Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas : “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya”. Lalu Allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya? ” dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isi

nya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan menyanggupinya. Itulah firman allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh”.

Pengelolaan dana desa yang ada di desa Merah sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana di desa Merah tersebut menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam islam Tabligh dan Amanah. Kemudian selama proses pengelolaan tersebut tidak ada ditemukan penyelewengan dana.